



PUTUSAN

Nomor : 24/ Pdt. G /2013 /PN. Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SALIMUDIN alias AMAQ RUSNI : Umur \pm 53 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Nelayan, alamat Dusun
Gili Bleq, Desa Pare Mas, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

2. NURIMAH alias INAQ KAMARIAH : Umur \pm 63 tahun, Agama Islam,

pekerjaan tani, alamat Dusun Poton
Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama :
AZHAR, SH : Advokat / Pengacara
dan Konsultan Hukum beralamat di
Jalan Jurusan Mataram-Labuhan
Lombok, Km 45 (Rugah), Masbagik,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 02 / Pdt /



AZ / III / 2013 tertanggal, 8 Maret

2013, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Selong, di bawah Register Nomor :

W25-U4/68/HT.08.01.SK/III/2013,

tanggal 13 Maret 2013, yang

selanjutnya disebut sebagai : PARA

PENGGUGAT.

MELAWAN :

1. MOH. KADRI ALWI : Umur ± 45 tahun, Agama

Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Embung Sayut, Desa Jero Gunung,

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Lombok Timur.

2. MOH. DAHRI : Umur ± 42 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Embung Sayut, Desa Jero Gunung,

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Lombok Timur.

3. MUJEMAL, SPd : Umur ± 39 tahun, Agama Islam,



pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

4. ROHAN

: Umur \pm 50 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

5. MASNAH

: Umur \pm 48 tahun, Agama Islam,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

6. SUGIAN, SPd

: Umur \pm 35 tahun, Agama Islam,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

7. ISMAIL

: Umur \pm 54 tahun, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

8. MOHAMMAD

: Umur ± 43 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur, yang selanjutnya
disebut sebagai : PARA
TERGUGAT.

DAN:

1. INAQ MAHSUN

: Umur ± 68 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur.

2. JUDIN

: Umur ± 52 tahun, Agama Islam,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Dusun Tangun, Desa Sukaraja,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur.

3. DRS RIDWAN, MPd

: Umur ± 45 tahun, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan PNS bertempat tinggal di
Gang Rambutan, Lingkungan Pejeruk,
Kelurahan Ampenan, Kecamatan
Ampenan, Kota Madya Mataram.

4. MOH. NUH

: Umur \pm 53 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, dahulu bertempat
tinggal di Embung Sayut, Desa Jero
Gunung, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan pasti
di Malaysia.

5. IMRAN

: Umur \pm 47 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, dahulu bertempat
tinggal di Embung Sayut, Desa Jero
Gunung, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan pasti
di Malaysia.

6. SABIRIN

: Umur \pm 38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, dahulu bertempat
tinggal di Embung Sayut, Desa Jero
Gunung, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, sekarang



tidak diketahui alamatnya dengan pasti
di Malaysia.

7. MUKSIN

: Umur ± 32 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal
di Embung Sayut, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan pasti di
Malaysia, yang selanjutnya disebut
sebagai : PARA TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah
pihak.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan
kedua belah pihak dipersidangan.

Jenis kelamin:Laki-laki

Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Balai Gamba Jrg. Tigo Tumpuk Nagari Lima Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 5 Februari 2011.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 6 Februari 2011 s/d tanggal 7 Maret 2011.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d tanggal 8 Maret 2011.
3. Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 7 April 2011.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 8 April 2011 s/d 6 Juni 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 8 Maret 2011 Nomor : 38 / Pen.Pid / 2011 / PN. BS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 8 Maret 2011 Nomor : 38 / Pen.Pid / 2011 / PN. BS tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TRI ADE SARI SAPUTRA Pgl. ADE Bin SULAIMAN beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

4. Menyatakan terdakwa TRI ADE SARI SAPUTRA Pgl. ADE Bin SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ADE SARI SAPUTRA Pg1. ADE Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun__dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah karung plastic warna putih Merk Pusri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi kuda BA 2042 MJ An. H. Zulfahmi.

3. 1 (satu) lembar STNK mobil BA 2042 MJ An. H. Zulfahmi.

4. 1 (Satu) buah kunci mobil BA 2042 MJ

Dikembalikan kepada saksi Nasrial Pgl. Inang.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Maret 2011, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi juga karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-40/ Ep.1/ BATUS/ 03 / 2011 tertanggal 7 Maret 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRI ADE SARI SAPUTRA Pgl. ADE Bin SULAIMAN bersama-sama dengan Pgl. NOPI (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2010, bertempat di Sawah Canting Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu* berupa itik



sebanyak lebih kurang 45 (Empat Puluh Lima) ekor, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik korban Agustar sebanyak lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) ekor dan milik korban Maryendi Pgl. Buya sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) ekor *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sewaktu terdakwa bersama dengan Pgl. NOPI (DPO) merental mobil Merk Mitsubishi Kuda warna biru BA 2042 MJ kepada saksi Nasrial Pgl. Inang pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib, tetapi karena terdakwa maupun Pgl Nopi tidak ada uang untuk membayar rental mobil kepada saksi Nasrial Pgl. Inang. Kemudian pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa dan Pgl. NOPI pergi ke Lokasi dengan mobil Mitsubishi Kuda yang dirental dari saksi Nasrial Pgl. Inang yang dikendarai oleh terdakwa, dimana sebelumnya Pgl. Nopi membeli 2 (dua) buah karung Plastik warna putih Merk PUSRI di Simpang Pincuran Tujuh dan sesampai di Lokasi Pgl. Nopi minta diturunkan oleh terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung yang dibelinya dan mengatakan kepada terdakwa "nanti Saya telepon kira-kira jam 01.00 Wib. - 02.00 Wib. dan jemput saga kesini" lalu terdakwa disuruh berputar-putar oleh Pgl. Nopi sedangkan Pgl. Nopi pergi mengambil itik milik korban Agustar sebanyak lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) ekor dan milik korban Maryendi Pgl. Buya sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) ekor tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada korban selaku pemiliknya. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib. terdakwa menjemput Pgl. Nopi ke Lokasi, lalu terdakwa dan Pgl. Nopi pergi ke daerah Batipuh yaitu ke tempat saksi Heriyanto Pgl. Eri untuk menjual itik milik korban yang berhasil diambarnya dengan harga per ekornya adalah Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan total penjualan sebesar

Rp. 900.000,

Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan Pgl. Nopi (DPO).

Perbuatan terdakwa mengambil itik milik korban bersama dengan Pgl. Nopi (DPO) tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada korban selaku pemiliknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Ary Andre Pgl. Andre, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
2. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sawah Ganting Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar, yang dilakukan oleh terdakwa Tri Ade Sari Saputra Pgl. Ade Bin Sulaiman.
3. Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dilaporkan telah melakukan penggelapan 1 (satu) buah mobil bersama dengan Pgl. Nopi (DPO) dan dibawa oleh Pgl. Nopi ke Pekanbaru dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa dan Pgl. Nopi juga telah melakukan pencurian itik di daerah Sawah Ganting dengan merental mobil milik saksi Inang.
4. Bahwa sewaktu di kantor Polisi terdakwa mengakui ikut pergi mengambil itik ke dalam sawah bersama Nopi (DPO).
5. Bahwa menurut terdakwa itik milik korban telah dijual kepada saksi Heriyanto di daerah Pitalah.
6. Bahwa setelah itu saksi pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran pengakuan terdakwa dan ternyata memang benar di lokasi ada masyarakat yang kehilangan itik yaitu saksi Maryendi Pgl. Buya dan saksi Agustar sebanyak lebih kurang 45 (Empat Puluh Lima) ekor.
7. Bahwa saksi juga melakukan pengecekan ke tempat saksi Heriyanto Pgl. Eri di daerah Pitalah yaitu tempat terdakwa dan Pgl. Nopi menjual itik milik korban yang telah diambilnya.

- Bahwa



8. Bahwa setelah itu dilakukan penyidikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh korban dengan memanggil para saksi yang terkait dengan perkara ini.
9. Bahwa mobil yang digunakan untuk mencuri adalah mobil Merk Mitsubishi Kuda warna biru BA 2042 MJ kepada saksi Nasrial Pgl. Inang yang dirental oleh terdakwa bersama dengan Pgl. Nopi (DPO).
10. Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada korban sewaktu mengambil itik milik korban.
11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan yaitu :

12. Bahwa terdakwa tidak ada ikut ke sawah untuk mengambil itik, tetapi hanya dilakukan oleh Pgl. Nopi dan terdakwa hanya menunggu di atas mobil.
2. Saksi Elfi Yenis Pgl. Si Nis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
13. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
 14. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sawah Ganting Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar, yang dilakukan oleh terdakwa Tri Ade Sari Saputra Pgl. Ade Bin Sulaiman.
 15. Bahwa saksi mengetahui kalau itik milik saksi telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wib melihat kandang itik milik saksi sudah kosong.
 16. Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah di kantor Polisi.
1. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa itik sebanyak lebih kurang 45 (Empat Puluh Lima) ekor yaitu milik korban sebanyak lebih kurang



25 (Dua Puluh Lima) ekor dan milik saksi Maryendi sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) ekor.

2. Bahwa harga 1 (satu) ekor itik adalah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa itik saksi ada kandangnya dan tidak ada dikunci, tetapi pintunya hanya diikat pakai tali.

4. Bahwa

5. Bahwa itik milik saksi yang hilang ada tanda tali hijau di dekat sayap sebelah kanan.

- Bahwa itik tersebut merupakan itik bantuan pemerintah dan di lokasi masih ada kandang itik milik penduduk yang lain.
- Bahwa jarak antara kandang itik saksi dengan tepi jalan raya adalah lebih kurang 300 (Tiga Ratus) meter dan tidak ada lampu penerangan di lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maryendi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Ratus Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi sewaktu mengambil itik milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Maryendi Pgl. Buva, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
2. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sawah Ganting Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar, yang dilakukan oleh terdakwa Tri Ade Sari Saputra Pgl. Ade Bin Sulaiman.



3. Bahwa saksi mengetahui kalau itik milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu melihat kandang itik milik saksi sudah kosong.
4. Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah di kantor Polisi.
5. 3. Namun demikian, saya akan menjawab / menanggapi satu persatu apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagai dasar-dasar gugatan yakni sebagai berikut :
 - a. Transaksi jual beli tanah terjadi pada tahun 1959 yaitu 9 (sembilan) tahun sebelum ayah Para Penggugat meninggal dunia.
 - b. Lokasi obyek sengketa (sawah yang digugat) tidak sesuai dengan kenyataan lokasi tanah tersebut yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertera dalam surat pengesahan jual beli.
 - c. Tidak benar Amaq Dollah/alias Papuq Beak pernah menggarap tanah tersebut, karena tanah itu, telah dijual tahun 1959 kepada Loq Alwi dan Loq Djunit.
 - d. Dengan demikian tidak benar pernah ada kesepakatan sebagaimana yang disebutkan pada dasar gugatan nomor 4 (empat).
 - e. Demikian pula dasar gugatan nomor 5 (lima) tidak benar karena memang tidak pernah terjadi.
 - f. Pemberian sangu yang disebutkan pada poin 6 (enam) bukan oleh Amaq Dollah alias Papuq Beak, tetapi oleh Loq Alwi Alias Amaq Rohan dan atau Lok Djunit alias Amaq Ismail, mereka melakukannya semata-mata hanya sebagai kewajiban moral selaku kerabat dekat karena melihat situasi kondisi ekonomi Para Penggugat pada waktu itu sangat



memprihatinkan, dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan obyek sengketa.

g. Justru antara ayah Penggugat dengan Loq Djunit / alias Amaq Ismail telah terjadi transaksi jual beli sebagian dari obyek sengketa seluas 0,335 Ha (33 are).

h. Adalah suatu yang tidak mungkin tanah yang sudah di beli akan dikembalikan begitu saja oleh Para Penggugat (yang menganggap diri sebagai ahli waris).

i. Penguasaan sebagai obyek sengketa (0,400 Ha/40 are) oleh Amaq Rohan alias Loq Alwi, justru tanah tersebut telah dibeli bukan diberikan oleh Amaq Dollah sebagaimana yang disebut dalam poin 9 (Sembilan) dasar gugatan.

j. Karena obyek sengketa (baik yang sebagian telah dibeli oleh Loq Alwi maupun oleh Loq Djunit) telah menjadi hak secara sah kedua orang tersebut, maka justru perbuatan Para Penggugat yang melakukan gugatan terhadap obyek sengketa itulah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam hal ini justru kami Para Tergugat yang menyatakan keberatan atas gugatan Para Penggugat dan merasa dirugikan.

k. Ironisnya, pada saat Loq Alwi alias Amaq Rohan dan Loq Djunit alias Amaq Ismail masih hidup dan segar bugar, justru mereka (Para Penggugat) tidak pernah mengatakan dan atau menyatakan sesuatu apapun pada almarhum (orang tua Tergugat) tentang masalah tanah yang digugat ini.



l. Dengan demikian pernyataan Para Penggugat pada dasar gugatan nomor 12

(dua belas) tidak benar karena memang tidak pernah terjadi.

m. Gugatan/tuntutan Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada poin 13

(tiga belas) justru merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

n. Demikian pula alasan pernyataan Para Penggugat pada dasar gugatan

Nomor 14 (empat belas) tidak pernah terjadi, yang terjadi adalah mereka

pernah meminta sejumlah uang tetapi permintaan mereka ditolak karena

obyek sengketa telah menjadi hak secara sah orang tua Para Tergugat,

dalam hal ini ketika salah seorang Penggugat (Salimudin alias Amaq

Rusni) diperlihatkan surat pengesahan jual beli obyek sengketa, yang

bersangkutan selanjutnya tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu,

tuntutan/gugatan Para Penggugat dengan 14 (empat belas) yang

dikemukakan menjadi batal demi hukum.

Demikianlah jawaban/tanggapan yang saya sampaikan atas isi surat gugatan

Para Penggugat melalui kuasa hukum, dengan permohonan kepada yang mulia Ketua

Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat batal demi hukum.
2. Menyatakan bahwa tanah yang digugat itu adalah sah menjadi hak para ahli waris Loq Alwi dan Loq Djunit (almarhum).
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat yang telah menggugat tanpa hak terhadap Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.



4. Menyatakan bahwa surat pengesahan jual beli yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rensing, Distrik Sakra, Daswati II Lombok Timur, bertanggal 25 Pebruari 1965 itu sah adanya.
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat agar bersedia mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim, manakala Para Penggugat merasa benar atas segala gugatannya.
6. Memberikan amar putusan seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal, 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Menerima Replik Para Penggugat seluruhnya.
5. Menolak jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat 3 yang juga bertindak selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan Tergugat 7 yang juga bertindak selaku Kuasa Tergugat 8 mengajukan duplik masing-masing secara tertulis, tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 1,2,3 seluruhnya.
2. Menolak replik Para Penggugat seluruhnya.
3. Memberikan amar putusan seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, atas nama Loek Oesman, tertanggal 10 Januari 1957, diberi tanda P-1.

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan No.034/IPEDA/III/10/1978, tertanggal 21 Januari 1978, di beri tanda P-2.

19. 3 (tiga) lembar foto copy buku Daftar Himpunan Pajak, Sedahan Kecamatan Sakra III Subak Baran Mayung No 102, yang memuat Wajib Pajak atas nama Loek Oesman No. 1687 tempat tinggal Rensing Timoek, di beri tanda P-3.

20. 1 (satu) lembar foto copy Sisilah Keturunan Papuk Lobek yang dibuat oleh Nurimah, dengan mengetahui Kepala Desa Jerowaru Gede Maknum dan Kepala Dusun Poton Bako lalu Samsul Hakim, tertanggal 04 Pebruari 2013, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **1. Saleh Alias Amaq Fitriah, 2. Muhammad Baehaki, SH dan 3. Amat Alias Amaq Rehan** yang masing-masing telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, SALEH Alias AMAQ FITRIAH : Lahir di Gili belek, Umur 60 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Pekerjaan : tani,

bertempat tinggal, di Dusun

Gemet, Desa Juring, Kecamatan

Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah.

- Bahwa saksi kenal dengan Usman Alias Amaq Nurimah, ia adalah orang tua dari Para Penggugat.
- Bahwa Usman Alias Amaq Nurimah sudah meninggal disekitar tahun 1974an, saksi tahu karena saat itu saksi ikut melayatnya.
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan oleh Para Pihak adalah tanah sawah yang terletak di Embung Sayur, Dusun Bagik Lonjer, dulu Desa Rensing, sekarang wilayah Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 73 are.
- Bahwa saksi memiliki tanah juga yang jaraknya $1\frac{1}{2}$ kilometer dari tanah sengketa.
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa sekitar tahun 1973 kemudian saksi pindah ke Lombok Tengah karena kawin.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa ditahun 1972 yaitu :

Utara : tanah Amaq Saleh.

Selatan : tanah Tuan Haji Kadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : telabah, tanah Lalu Te.

Timur : tanah Amaq Ratih.

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Usman Alias Amaq Nurimah, saksi tahu karena saksi pernah diajak mengerjakan tanah sengketa oleh Usman Alias Amaq Nurimah.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Usman Alias Amaq Nurimah mendapatkan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu Usman Alias Amaq Nurimah punya tanah di lain tempat, yang saksi tahu tanah Usman Alias Amaq Nurimah hanya yang di Embung Sayur.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Usman Alias Amaq Nurimah pernah menjual atau menggadaikan tanah sengketa kepada orang lain.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Dolah tetapi saksi tidak tahu anak-anaknya Amaq Dolah.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Nurimah dengan Amaq Dolah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Dolah pernah mengerjakan tanah sengketa ataukah tidak.
- Bahwa Usman Alias Amaq Nurimah mempunyai 1 orang isteri dan 2 orang anak yaitu Nurimah Alias Inaq Kamariah dan Salimudin.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang pernah mengerjakan tanah sengketa, saksi tahu hanya Amaq Nurimah yang mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Usman Alias Amaq Nurimah membuka hutan di Gawah Gadung Gili Belek, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa ia membuka hutan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa.
- Bahwa dulu sebelum pindah ke Lombok Tengah saksi tinggal di Montong Tebolak sedangkan Usman Alias Amaq Nurimah tinggal di Embung Sayur berjarak \pm 2 Km.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Dolah Alias Haji Alwi.
- Bahwa pada saat ganyangan PKI Usman Alias Amaq Nurimah sudah tinggal di Gili Belek dan saat tinggal di Gili Belek saksi masih melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Usman Alias Amq Nurimah.
- Bahwa saksi pernah melihat Papuq Beak/Papuq Dolah mengantarkan makanan kepada Amaq Nurimah di Gili Belek.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Papuq Beak dengan Usman Alias Amaq Nurimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Papuq Beak di Embung Sayur tetapi saksi pernah bertemu dengan Papuq Beak di Gili Belek, yang saat itu sedang mencari ikan (Madak).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Dolah alias Papuq Dolah punya tanah di Embung Sayur.
- Bahwa sewaktu Usman Alias Amaq Nurimah meninggal ia dikubur di Premas ditanahnya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama menanggapi keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2 . Saksi, MUHAMMAD BAEHAKI, SH : Lahir di Masbagik, Umur 41 tahun/10

Oktober 1972 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Sedahan Kec. Terara, bertempat tinggal, di Kampung Blumbang Timur, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi mulai menjadi Sedahan pada tahun 1999 di Kec. Masbagik, tahun 2003 di Kec. Sikur dan tahun 2009 sampai dengan sekarang di Kec. Terara.



- Bahwa sebagai Sedahan saksi bertugas memunggut pajak atas tanah dengan mendatangi ke tempat wajib pajak.
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk mencocokkan surat bukti pipil yang diajukan oleh Penggugat dengan buku letter C yang saksi bawa.
- Bahwa sesuai yang tercatat di dalam buku C klasiran tahun 1941, tanah sengketa terletak di Subak Reban Wara Pipil Nomor 1887, Persil 307 Klas II luas 0,735 are atas nama Loq Usman.
- Bahwa sesuai yang tercatat di dalam buku letter C tanah sengketa tidak pernah dialihkan sampai sekarang, hal ini terlihat tidak terdapat coretan merah yang artinya dialihkan.
- Bahwa apabila ada peralihan seperti jual beli, kalau jual beli tersebut dilaporkan kepada Sedahan maka nama yang tercatat di buku letter C akan di coret garis merah dan akan di catatkan atas nama pembeli di halaman lain pada buku letter C tersebut, namun kalau jual beli tersebut tidak dilaporkan maka petugas pajak akan tetap mencari orang yang tercatat di dalam pipil tersebut.
- Bahwa apabila ada peralihan hak atas tanah seperti jual beli tidak wajib dilaporkan kepada Sedahan.
- Bahwa buku letter C yang saksi bawa saksi dapat dari Sedahan terdahulu dan buku letter C ini merupakan dokumen Negara.



- Bahwa sejak diberlakukannya DHWP (Daftar himpunan wajib pajak) pada tahun 1993 maka buku letter C tidak diberlakukan lagi.
- Bahwa setahu saksi yang bisa berubah adalah nomor pipilnya sedangkan nomor percilnya tidak bisa berubah karena menunjukkan tempat.
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 2 bulan yang lalu atas permintaan Penggugat untuk mencocokkan apakah lokasi obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang ada di buku letter C yang saksi bawa.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi, AMAT Alias AMAQ REHAN : Lahir di Masbagik, Umur 41 tahun

10 Oktober 1972 tahun, jenis kelamin laki-

laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama :

Islam, Pekerjaan : Sedahan Kec. Terara,

bertempat tinggal, di Kampung Blumbang

Timur, Desa Masbagik, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Loq Usman Alias Amaq Nurimah, karena saksi masih satu kampung.
- Bahwa Loq Usman Alias Amaq Nurimah meninggal sekitar tahun 1960.
- Bahwa Loq Usman Alias Amaq Nurimah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nurimah dan Salimudin.
- Bahwa sebelum Loq Usman Alias Amaq Nurimah meninggal dunia, saksi pernah merawatnya ketika sedang sakit dan ia pernah berpesan kepada saksi untuk merawat – anak-anaknya yang masih kecil dan juga berpesan kalau anak-anaknya sudah dewasa nanti supaya mengambil tanahnya di Embung Sayut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah yang dimaksud oleh Amaq Nurimah dan pada saat itu Amaq Nurimah tidak memberitahukannya.
- Bahwa pada saat saksi menerima pesan dari Amaq Nurimah, umur saksi sekitar 25 tahun dan sudah kawin sedangkan anak-anaknya masih kecil.
- Bahwa Amaq Nurimah dikuburkan di Permas ditanahnya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Nurimah dan Salimudin dewasa, saksi pernah menyampaikan pesan orang tuanya untuk mengambil tanahnya di Embung Sayut, tetapi dijawab besok-besok saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuq Beak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui fisik tanah yang dimaksudkan oleh Amaq Nurimah pada saat berpesan pada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Turut Tergugat 3 yang juga bertindak selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Tergugat 7 yang juga bertindak selaku Kuasa Tergugat 8 dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Hajdi Maqsum, Kepala Desa Rensing, tertanggal 25 Pebruari 1965, diberi tanda T-1 s/d 6, T.T 1,2,3-1.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2103 atas nama wajib pajak A. Rohan, tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T-1 s/d 6, T.T 1,2,3-2.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang di buat oleh Hajdi Maqsum, Kepala Desa Rensing, tertanggal 25 Pebruari 1965, diberi tanda T-7,8-1



9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak A.Ismail, tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T-7,8-2.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **1. Mun Alias Amaq Nurdin dan 2. Kasim** yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi, MUN Alias AMAQ NURDIN** : Lahir di Penotok Umur \pm 43 tahun,

jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal, di Penotok Songak, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah sawah di Embung Sayut, Orong Montong Tengari, Subak Baran Mayun, desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kab Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : Utara : sawah Tuan Rembek, Selatan : sawah Sadri, Timur : sawah Talip, Haji Jemal, Nyamat, Barat : parit, sawah Nyamat, Patimah, Amaq Rohan.



- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa cukup jauh, tetapi saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Ismail, Muhamad dan Imran, dan lain saksi tidak ingat.
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa berasal dari dari Amaq Nurimah/orang tua Salimudin, akan tetapi sudah dijual kepada Djunit Alias Amaq Ismail/orang tua Ismail.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah dijual oleh Amaq Nurimah kepada Amaq Ismail, karena pada saat itu saksi berumur 17 tahun dan menyabit saksi melihat tanah dikerjakan oleh Amaq Ismail dan saksi menanyakan kepada Amaq Gunimah/mertua Amaq Nurimah mengapa tidak mengerjakan tanahnya dan dijawab kalau Amaq Nurimah sudah menjual tanahnya kepada Amaq Ismail.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Amaq Nurimah menjual tanahnya karena saksi tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Nurimah, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Gunimah/mertua Amaq Nurimah.
- Bahwa Amaq Gunimah mengerjakan tanah sengketa karena dapat gadai dari Amaq Nurimah.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Dolah Alias papuq Beak dan saksi tidak pernah melihatnya mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa Amaq Nurimah hanya menjual sebagian tanah sengketa, sedangkan yang sebagian lagi di pegang oleh Haji Alwi, saksi tidak tahu atas dasar apa Haji Alwi menguasai sebagian tanah sengketa.



- Bahwa Papuk Beak punya anak yang bernama Loq Alwi alias Amaq Isah.
- Bahwa seingat saksi waktu saksi bertemu dengan Amaq Nurimah sebelum ganyangan PKI.
- Bahwa saksi masih ingat ditahun 1965 yang menjadi Kepala Desa Rensing adalah Haji Maqsum.
- Bahwa Haji Maqsum tidak pernah bercerita pada saksi kalau Amaq Nurimah sudah menjual tanahnya kepada Amaq Ismail dan dibuatkan surat jual belinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

- 2. Saksi, K A S I M :** Lahir di Esoh, Desa Pato Putik, Umur \pm 43 tahun,
jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa Jero Gunung,
bertempat tinggal, di Repuk Desa, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jero Gunung sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai sekarang dan sebelumnya saksi menjadi PNS/ Juru Pengairan di Dinas Pengairan.



- Bahwa saksi sudah mendapat ijin dari atasan saksi yaitu Kepala Dinas Pengairan Kab.Lombok Timur untuk mengabdikan diri dan dipercaya oleh masyarakat sebagai Kepala Desa Jero Gunung.
- Bahwa Desa Jero Gunung merupakan pemekaran dari Desa Rensing sejak tahun 2010.
- Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor Desa Jero Gunung menemui saksi dengan memperlihatkan surat keterangan jual beli sebagaimana T-1, yang setelah saksi baca dan teliti dalam surat keterangan tersebut termuat Loq Usman sebagai penjual dan Loq Alwi sebagai pembeli dan tertera juga saksi-saksi dan stempel basah.
- Bahwa setahu saksi, surat keterangan jaman dulu memang berbentuk blangko dan isinya ditulis tangan, seperti yang terdapat dalam bukti T-1.
- Bahwa dulu tanah sengketa masuk wilayah Desa Rensing akan tetapi sejak tanggal 30 Desember 2010 masuk wilayah Desa Jero Gunung dan kekadusannya Embung Sayut.
- Bahwa arsip tanah dibawah tahun 2010 tidak ada di Kantor Desa Jero Gunung termasuk arsip surat jual beli tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi tentang tanah sengketa dengan Kepala Desa Rensing.
- Bahwa menurut saksi, surat keterangan jual beli T-1 tersebut saksi benarkan dan sah karena saksi juga punya surat jual beli pada tahun 1965 berupa blangko yang sudah diketik yang isinya ditulis tangan dan berstempel segel.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 dan buku Letter C.

Atas keterangan saksi tersebut, Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1, 2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama menanggapi keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Penggugat menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013, yang hasil pemeriksaannya sama-sama dibenarkan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Orong Montong Tengari, Subak Baren Mayun dahulu Desa Rensing, Kecamatan Sakra, sekarang berada di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 73,5 are.
- Bahwa adapun batas-batas obyek sengketa :

Utara : parit/tanah sawah Haji faridah alias Tuan Rembek.

Selatan : tanah sawah Sadri alias Amaq Endang.

Timur : tanah sawah Jemal, sawah Talip dan sawah Nyamat.

Barat : parit sawah Adi, sawah Rohan, Nyamat dan sawah Fatimah.

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat maupun Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama telah mengajukan kesimpulan hasil persidangan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2013, yang selengkapnya termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat maupun Turut Tergugat 3 yang juga selaku kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 sama-sama tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Loq Usman alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 di Dusun Gili Belek, sekarang menjadi wilayah Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa selain meninggalkan anak sebagai ahli waris, yaitu Para Penggugat, Usman alias Amaq Nurimah juga ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 0.735 Ha, atas nama *Loeq Oesman*, Pipil Nomor : 1687, Persil Nomor : 307, Klas : II, terletak di Orong Montong Tengari, Subak Baren Mayung, Nomor : 102, dahulu sebelum pemekaran terletak di Desa Rensing, Kecamatan Sakra, dan kini sesudah pemekaran terletak di wilayah Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- ▶ Sebelah Utara : Parit / tanah sawah Tuan Rembek.
- ▶ Sebelah Selatan : Tanah sawah Sadri, sawah Loq Salut / Nyamat, sawah Nasrudin, sawah Kadir dan sawah Fatimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Sebelah Timur : Parit / tanah sawah Loq Rohan, sawah Loq Salut / Nyamat, sawah Amaq Petimah.
- ▶ Sebelah Barat : Tanah sawah Talip dan tanah kebun Muslimin.

Bahwa, sekitar pada tahun 1963 Loq Usman alias Amaq Nurimah (ayah Para Penggugat) dahulu pernah menyuruh salah seorang sanak familinya yaitu Amaq Dollah alias Papuq Beyak/ ayah dari Amaq Rohan alias Haji Alwi/atau mertua dari Turut Tergugat 1 atau kakek dari Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2 dan 3 untuk mengerjakan tanah sengketa lantaran ayah Para Penggugat pada waktu itu akan pergi membuka lahan hutan untuk dijadikan tanah ladang dan akan pindah tempat tinggal untuk sementara di Gili Belek. Bahwa diserahkannya tanah sengketa oleh ayah Para Penggugat kepada Amaq Dollah dahulu disamping adanya kesepakatan akan diambil lagi kelak apabila kegiatannya membuka hutan di Gili Belek telah usai, juga ada kesanggupan Amaq Dollah menanggung kebutuhan hidup ayah Para Penggugat (menyiapkan sangu) selama berada ditempatnya membuka hutan dan ayah Para Penggugat juga diberikan 1 ekor kambing betina sebagai hewan ternak peliharaan. Dan selanjutnya sejak saat itulah Amaq Dollah menguasai tanah sengketa. Bahwa sebelum usahanya berhasil, ayah Para Penggugat meninggal dunia lebih dahulu akan tetapi perambahan tetap dilanjutkan hingga menjadi tanah ladang, sementara itu Amaq Dollah juga tetap memberikan bantuan sangu (biaya) kepada Para Penggugat. Bahwa ketika semasa hidupnya Amaq Dollah menguasai tanah sengketa, sebagian dari luas tanah tersebut telah diserahkan kepada Amaq Ismail (almarhum ayah dari Tergugat 7 dan 8 serta Turut Tergugat 4 s.d 7) tanpa sepengetahuan ayah Para Penggugat. Dan hal itu baru Para Penggugat ketahui setelah dijelaskan oleh Amaq Ismail sendiri ketika menghantarkan Para Penggugat sangu ke Gili Belek dari hasil tanah sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasainya itu dan pada saat itu ayah para penggugat sudah meninggal dunia. Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia, seharusnya tanah sengketa dikembalikan oleh Amaq Dollah kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, justru sebaliknya tanah sengketa tetap dikerjakan. Bahwa setelah Amaq Dollah meninggal penguasaan obyek sengketa sebagiannya beralih kepada anak kandungnya yaitu Amaq Rohan alias Haji Alwi (+).

Demikian pula setelah Amaq Rohan alias Haji Alwi serta Amaq Ismail meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang ini. Bahwa perbuatan Amaq Dollah semasa hidupnya demikian juga Amaq Rohan alias Haji Alwi dan Amaq Ismail serta Para Tergugat yang sekarang ini menguasai dan mempertahankan tanah sengketa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 dalam jawabannya disamping menjawab pokok perkaranya juga mengajukan keberatan terhadap surat gugatan Para Penggugat akan tetapi keberatan tersebut tidak dinyatakan secara tegas sehingannya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang dimaksud adalah sebagai berikut

A. Tanggapan terhadap identitas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat :

1. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, ternyata tidak tertib menurut asal usulnya selaku ahli waris.



2. Data usia Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat :

1. Di dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas mengenai pokok perkara yang digugat.
2. Karena tidak jelas mengenai apa yang menjadi pokok perkara yang digugat maka dasar-dasar gugatan yang dikemukakan dalam surat gugatan itu tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, surat gugatan Para Penggugat, baik menyangkut penyebutan identitas Para Pihak termasuk identitasnya Para Tergugat telah dirinci dengan jelas, demikian pula mengenai posita dan petitum gugatan telah diuraikan secara jelas dan tegas dan tidak ada saling bertentangan, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8, tidak beralasan dan haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkaranya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 membantahnya dengan menyatakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah secara sah dan bukan melawan hukum, justru perbuatan Para Penggugat yang menuntut kembali obyek sengketa tersebutlah yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebab obyek sengketa pada tahun 1959 telah dijual oleh



Loq Usman kepada Loq Alwi seluas 40 are dan dijual oleh Loq Usman kepada Loq Djunit seluas 33,5 are.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka dapatlah di simpulkan bahwa ternyata ada hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak yaitu menyangkut asal muasal obyek sengketa adalah berasal Loq Usman Alias Amaq Nurimah/Ayah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan disisi lain kedua belah pihak saling bantah membantah menyangkut dasar penguasaan obyek sengketa dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah secara melawan hukum dengan alasan karena dulu semasa hidupnya Loq Usman/Orangtua Para Penggugat obyek sengketa pengerjaannya dipercayakan kepada Amaq Dollah alias Papuq Beyak/ ayah dari Amaq Rohan alias Haji Alwi atau mertua dari Turut Tergugat 1 atau kakek dari Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2 dan 3 dan Amaq Dollah semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian dari luas obyek sengketa kepada Amaq Ismail (almarhum ayah dari Tergugat 7 dan 8 serta Turut Tergugat 4 s.d 7), sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 membantah bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah secara sah dan bukan melawan hukum, karena obyek sengketa pada tahun 1959 telah dijual oleh Loq Usman kepada Loq Alwi seluas 40 are dan djual oleh Loq Usman kepada Loq Djunit seluas 33,5 are.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 maka menurut ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang mendalilkan sesuatu



hak maka ia wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut” sehingga berdasarkan hal itu

Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya.

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh karena Turut Tergugat 3 yang juga selaku kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 membantah gugatan Para Penggugat maka untuk berimbang pembuktian dalam perkara ini, Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 dan juga Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat 8 juga harus membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa : **P-1, P-2, P-3, P-4, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Saleh Alias Amaq Fitriah, 2. Muhmmad Baehaki, SH, dan 3. Amat Alias Amaq Rehan** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebaliknya untuk membuktikan bantahannya Turut Tergugat 3 yang juga selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 1,2 telah mengajukan bukti surat berupa : **T.1,2,3,4,5,6, T.T 1,2,3-1,2** dan Tergugat 7 yang juga selaku Kuasa Tergugat. 8 juga mengajukan bukti surat berupa : **T.7,8- 1,2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Mun Alias Amaq Nurdin dan Kasim** yang masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat P-1, berupa Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, atas nama Loek Oesman, tertanggal 10 Januari 1957, P-2 berupa Surat Keterangan No.034/IPEDA/III/10/1978, tertanggal 21 Januari 1978, P-3 berupa Buku Daftar Himpunan Pajak, Sedahan Kecamatan Sakra III Subak Baran Mayung No 102, yang memuat Wajib Pajak atas nama Loek Oesman No. 1687 tempat tinggal Rensing Timoek, dan



sejalan dengan pengakuan kedua belah pihak menyangkut asal usul obyek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 0.735 Ha, terletak di Orong Montong Tengari, Subak Baren Mayung, dahulu sebelum pemekaran terletak di Desa Rensing, Kecamatan Sakra, dan kini sesudah pemekaran terletak di wilayah Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, asal muasalny adalah berasal dari Loq Usman/orang tua dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar obyek sengketa yang terbukti asal muasalny berasal dari Loq Usman dulu pengerjaannya dipercayakan kepada Amaq Dollah alias Papuq Beyak/ ayah dari Amaq Rohan alias Haji Alwi atau mertua dari Turut Tergugat 1 atau kakek dari Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2 dan 3 dan apakah benar Amaq Dollah semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian dari luas obyek sengketa kepada Amaq Ismail (almarhum ayah dari Tergugat 7 dan 8 serta Turut Tergugat 4 s.d 7).

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu : **saksi Saleh Alias Amaq Fitriah, saksi Muhammad Baehaki, SH, dan saksi Amat Alias Amaq Rehan**, keterangan yang dibawah sumpah dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Para penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi **Saleh Alias Amaq Fitriah**, dipersidangan menerangkan bahwa saksi terakhir kali melihat obyek sengketa yakni ditahun 1973, setelah itu saksi kawin dan saksi pindah tinggal di Janapria - Lombok Tengah, dan dulu sebelum saksi pindah tinggal di tahun 1973, saksi pernah diajak mengerjakan obyek sengketa oleh Loq Usman Alias Amaq Nurimah, saat gayangan PKI Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurimah sudah tinggal di Gili Belek dan saksi pernah melihat Papuq Beak/Papuq Dolah mengantarkan makanan kepada Amaq Nurimah di Gili Belek dan tidak melihat Papuq beak/Papuq Dolah mengerjakan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi **Saleh Alias Amaq Fitriah** juga menerangkan bahwa karena saksi sudah lama tinggal di Lombok Tengah saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi **Muhmaad Baehaki, SH** dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai Sedahan Kecamatan Terara diminta oleh Para Penggugat untuk mencocokkan bukti P.1 berupa pipil atas nama Loq Usman dengan buku Letter C Klasiran tahun 1941 – 1973 yang saksi bawa, setelah saksi mencocokkannya memang tidak ada perubahan hal ini nampak pada buku Letter C tidak ada tanda coretan merah.

Menimbang, bahwa saksi **Amat Alias Amaq Rehan**, dipersidangan menerangkan bahwa dulu sewaktu Loq Usman menderita sakit, saksi yang saat itu sudah berumur 25 tahun dan sudah menikah sempat membantu merawat Loq Usman Alias Amaq Nurimah hingga kemudian ia meninggal, yang sebelum meninggalnya Loq Usman sempat berpesan kepada saksi meminta saksi mengurus dan merawat anak-anaknya yang masih kecil dan ia juga berpesan kalau anak-anaknya sudah dewasa agar mengambil tanahnya di Embung Sayut, namun pada waktu itu Loq Usman Alias Amaq Nurimah tidak memberitahukan siapa yang mengerjakan tanahnya pada waktu itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya tidak saling bersesuaian yang dapat menerangkan suatu peristiwa hukum dimana Loq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Alias Amaq Nurimah menyerahkan dan mempercayakan pengerjaan obyek sengketa kepada Amaq Dollah alias Papuq Beyak/ ayah dari Amaq Rohan alias Haji Alwi atau mertua dari Turut Tergugat 1 atau kakek dari Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2 dan 3 dan menerangkan suatu peristiwa hukum bahwa Amaq Dollah semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian dari luas obyek sengketa kepada Amaq Ismail (almarhum ayah dari Tergugat 7 dan 8 serta Turut Tergugat 4 s.d 7). Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3, yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah secara sah dan bukan melawan hukum dan justru perbuatan Para Penggugat yang menuntut kembali obyek sengketa tersebutlah yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebab obyek sengketa pada tahun 1959 telah dijual oleh Loq Usman kepada Loq Alwi seluas 40 are dan dijual oleh Loq Usman kepada Loq Djunit seluas 33,5 are.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 telah mengajukan bukti surat berupa **T-1,2,3,4,5,6, TT 1,2,3--1,2 : T.7,8-1,2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Mun Alias Amaq Nurdin dan Kasim** yang masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1,2,3,4,5,6, TT 1,2,3—1** berupa Surat Keterangan tertanggal 25 Pebruari 1965 yang dibuat oleh Kepala Desa Rensing Hajdi Maqsum diterangkan bahwa Loq Usman dari Dasan Lengkok Mudung sebagai Penjual dan Loq Alwi dari Bung Sajut sebagai pembeli menghadap Kepala Desa menyatakan telah melakukan jual beli secara dibawah tangan tahun 1959 tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Loq Usman Pipil No 1687, Pecil 307 Klas II luas 0,400 Ha dengan batas-batas sebelah Utara sawah Amaq Adis, sebelah Timur Lendang Amaq Mahjam, sebelah Selatan Amaq Siah, sebelah Barat telabah, dengan harga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-7,8—1** berupa Surat Keterangan tertanggal 25 Pebruari 1965 yang dibuat oleh Kepala Desa Rensing Hajdi Maqsum diterangkan bahwa Loq Usman dari Dasan Lengkok Mudung sebagai Penjual dan Loq Djunit dari Bung Sajut sebagai pembeli menghadap Kepala Desa menyatakan telah melakukan jual beli secara dibawah tangan tahun 1959 tanah sawah atas nama Loq Usman Pipil No 1687, Pecil 307 Klas II luas 0,335 Ha dengan batas-batas sebelah Utara sawah Loq Alwi, sebelah Timur sawah Amaq Asiah, sebelah Selatan Amaq Ikah, sebelah Barat telabah, dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat T.1,2,3,4,5,6, T.T,1,2,3-1 dan bukti surat T.7,8-1, bukti surat tersebut menunjuk dan bersesuaia dengan bukti P-1 berupa Pipil Garuda yang menerangkan hal yang sama mengenai identitas obyek sengketa baik menyangkut nama kepemilikan, nomor pipil, percil, klas, luas dan tempat obyek sengketa, sehingganya Majelis Hakim berpendapat tanah yang dimaksud dalam bukti surat T.1,2,3,4,5,6, T.T,1,2,3-1, bukti surat T.7,8-1, dan bukti P-1 adalah obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesamaan sebagaimana yang dimaksud diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat **T-1,2,3,4,5,6, TT 1,2,3—1** dan bukti surat **T-7,8—1** tersebut berupa surat keterangan Kepala Desa, namun surat keterangan tersebut dibuat oleh Kepala Desa dimasa itu, atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak yaitu antara Loq Usman selaku penjual dan Loq Alwi dan Loq Djunit selaku pembeli yang sama-sama telah mengakui dengan sebenarnya bahwa mereka telah melakukan suatu peristiwa hukum jual beli tanah sawah secara lisan tahun 1959 dan pada saat membuat pernyataan tersebut juga disaksikan oleh Perangkat Subak diantaranya Kliang Subak, Djuruwarah dan Pekasih, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat pernyataan tersebut, yaitu mengikat Loq Usman selaku penjual dan Loq Alwi dan Loq Djunit selaku pembeli sehingga surat keterangan tersebut dapat disamakan kedudukannya sebagai surat jual beli tanah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI. No.Reg.131 K/Sip/1955** yang menyatakan bahwa *"Dalam hal perjanjian jual beli atau gadai tanah, kepergian kedua belah pihak ke Kantor Distrik Swapraja Tabanan-Bali, untuk dibikin surat, padol, dapat dianggap selaku bagian dari perundingan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menciptakan suatu perjanjian"*.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam kesimpulannya membantah dan menanggapi isi dan format kedua surat keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa surat keterangan tersebut bukan surat keterangan jual beli melainkan surat keterangan biasa yang dibuat oleh Kepala Desa Rensing Hadji Maqsum dimasa itu, yang faktanya Hadji Maqsum yang membuat surat keterangan tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi dipersidangan, sehingga Kuasa Para Penggugat menilai bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Kuasa Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam penilaian kedua alat bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Hadji Maqsum selaku Kepala Desa Rensing ditahun 1965 yang membuat surat keterangan tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi dipersidangan, tidaklah menjadikan surat keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas munculnya surat keterangan tersebut atas permintaan kedua belah pihak yang membuat pernyataan, seperti yang diamanatkan oleh Yurisprudensi diatas, kecuali munculnya surat keterangan tersebut atas permintaan pihak ketiga yang bukan orang yang melakukan perjanjian atau orang sepihak, barulah dapat dinilai bahwa surat keterangan yang tanpa dihidirkannya dipersidangan orang yang membuat keterangan diragukan kekuatan pembuktiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Kuasa Para Penggugat yang meragukan bentuk dan format dari Surat Keterangan yang diajukan oleh **T.1 2 3 4 5 6, T.T 1 2 3-1 dan T.7,8-1**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti Surat Keterangan tersebut sah adanya kecuali Para Penggugat dapat membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain tentang keragu-raguan Para Penggugat terhadap bukti Surat Keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Kuasa Penggugat mengenai bukti Surat Keterangan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah dapat membuktikan bahwa Loq Usman Alias Amaq Nurimah telah menjual obyek sengketa kepada Amaq Dolah Alias Loq Alwi/ mertua dari Turut Tergugat 1 atau kakek dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2, 3 seluas 40 are dan kepada Amaq Ismail Alias Loq Djunit/orang tua Tergugat 7,8 dan Turut Tergugat 4,5,6,7 seluas 33,5 are, dengan demikian sejak dijualnya obyek sengketa oleh Loq Usman Alias Amaq Nurimah maka beralihlah pula hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Loq Alwi dan Loq Djunit sebagai pembeli dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya obyek sengketa telah dijual oleh Loq Usman Alias Amaq Nurimah kepada Amaq Dolah Alias Loq Alwi dan kepada Amaq Ismail alias Loq Djunit maka Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 telah dapat membuktikan bantahannya, sehingganya penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sampai sekarang bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kedua bukti Surat Keterangan tersebut telah mampu membuktikan dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 maka bukti- bukti lain dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-4 berupa silsilah Keturunan dari Para Penggugat, yang meskipun terbukti Para Penggugat merupakan keturunan Loq Usman Alias Amaq Nurimah namun oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat bahkan dapat dipatahkan oleh bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3, maka P-1 tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 192 Rbg, Para Penggugat dibenani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebutkan dalam amar putusan ini.

Meningat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan Rbg serta ketentuan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,-- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013**, oleh Kami I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, LUH SASMITA DEWI, SH dan IB. BAMADEWA PATIPUTRA, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada Hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI HARIJANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat 3 sekaligus selaku Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6, Turut Tergugat 1,2 dan Tergugat 7 sekaligus selaku Kuasa oleh Tergugat 8, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 4,5,6,7.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD,

TTD,

LUH SASMITA DEWI, SH.MH.

IKETUT SOMANASA, SH.MH.

TTD,

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD,

TRI HARIJANTO, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Proses	: Rp. 50.000.
3. Panggilan	: Rp. 435.000.
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000.
5. Redaksi	: Rp. 5.000.
6. Materai	: Rp. 6.000.
J u m l a h	: Rp. 1.526.000,00.

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).